



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 489 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA
MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM JAYA
(PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu dibentuk tim pembahasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM JAYA (PERSEROAN DAERAH).

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) sebagai peraturan daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 489 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM JAYA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM JAYA
(PERSEROAN DAERAH)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA
MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM JAYA
(PERSEROAN DAERAH)

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum
Jaya (Perseroan Daerah);
2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap
persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum
Jaya (Perseroan Daerah);
3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna
mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas
Air Minum Jaya (Perseroan Daerah);

4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah); dan
5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) di DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Wakil Ketua : 1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) dalam hal Ketua berhalangan hadir;

2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) dalam hal Ketua berhalangan hadir;

3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) dalam hal Ketua berhalangan hadir;

4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan

5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) kepada Gubernur dalam hal Ketua berhalangan hadir.

Sekretaris : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah);

2. memberikan penjelasan hukum dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah);

3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah); dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Anggota

- : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah);
2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Sekretariat

- : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah); dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah).

